



**PUTUSAN**

Nomor 42/Pid.B/2022/PN Dum.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan, Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Kitcan Nababan Anak Dari Amintas Nababan;
2. Tempat lahir : Sibuntuan (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/23 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bukit Batrem 2, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai/ PT. CLS Dusun IV Suka Maju, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Kitcan Nababan Anak Dari Amintas Nababan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;



## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Megawati Binti Alm Syamsuddin;
2. Tempat lahir : Kec. Cina (Sulawesi Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/7 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mataram, RT. 010, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Propinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Megawati Binti Alm Syamsuddin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sri Pujiyati Alias Sri Binti Tukiman;
2. Tempat lahir : Balam (Rohil);
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/7 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Simpang Panam Ujung, RT. 021, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Propinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;



Terdakwa Sri Pujiyati Alias Sri Binti Tukiman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 42/Pid.B/2022/PN Dum., tanggal 24 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2022/PN Dum., tanggal 24 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Fujiati Als Sri Binti Tukiman, Terdakwa Megawati Binti (Alm) Syamsuddin dan Terdakwa Kitcan Nababan Anak dari Amintas Nababan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sri Fujiati Als Sri Binti Tukiman, Terdakwa Megawati Binti (Alm) Syamsuddin dan Terdakwa Kitcan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Dum.



Nababan Anak dari Amintas Nababan selama 2 (dua) Tahun Penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah meja gelper perjudian jenis burung merak;
- 1 (satu) buah kartu chip untuk mengisi saldo mesin gelper;
- Uang senilai Rp480.000,00(empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Disita dari Sayem Br.Payung Binti Sukamin Payung;

- 1 (satu) buah kartu chip untuk mengisi saldo mesin gelper;
- 1 (satu) buah kunci untuk mesin gelper;

Disita dari Hendri Nelson Sitanggung Als Nelson;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);.

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

“Bahwa ia Terdakwa I Kitcan Nababan Anak dari Amintas Nababan, Terdakwa II Megawati Binti Syamsuddin, dan Terdakwa III Sri Fujiati Binti Tukiman baik secara sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Saksi Hendri Nelson Sitanggung Als Nelson dan Saksi Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, sekira pukul 15.20 WIB., atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Jalan Soekarno Hatta tepatnya di warung Saksi Sayem Br. Payung Binti Sukamin



Payung yang beralamat di RT. 010, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi gelper (gelanggang Permainan) jenis burung merak dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut”:

- Bahwa berawal setelah Saksi KASMANDRI dan Saksi RAHMAT SETIAWADI (Anggota Sat Reskrim Polres Dumai) pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2021, sekira pukul 14.00 WIB., Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Soekarno Hatta tepatnya di warung milik Saksi Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung RT. 010, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai ada yang sedang bermain game Judi Gelper (gelanggang permainan) jenis burung merak, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi beserta tim Opsnal Polres Dumai melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dan selanjutnya pada pukul 15.20 WIB., Saksi dan tim sampai di tempat yang diinformasikan tersebut lalu Saksi dan tim melihat Para Terdakwa yang sedang bermain Game perjudian gelper (gelanggang permainan) jenis burung merak di dalam warung milik Saksi Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung, lalu Saksi beserta rekan Saksi mengamankan Saksi Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung, Terdakwa I Kitcan Nababan Anak dari Amintas Nababan, Terdakwa II Megawati Binti Syamsuddin dan Terdakwa III Sri Fujiati Binti Tukiman, lalu Saksi KASMANDRI bertanya kepada Saksi Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung mesin gelper tersebut milik siapa dan lalu Saksi Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung mengatakan bahwa mesin gelper tersebut milik Sdr. FERDI TUMANGGOR (DPO), kemudian Saksi KASMANDRI dan rekan Saksi lainnya melakukan pengeledahan di tempat kejadian dan menemukan sejumlah Uang dan 1 (satu) buah kartu Chip untuk mengisi saldo mesin gelper, Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Dumai guna untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa cara permainan judi jenis gelper (gelanggang permainan) jenis burung merak tersebut yaitu dengan cara Para Terdakwa yang ingin bermain membeli poin Chip sebanyak 10.000,00 = 1000 bet kemudian



poin Chip tersebut diisikan dan bet (Taruhan) para Terdakwa /pemain pasang 20 kemudian bet (taruhan) tersebut digunakan memulai permainan tersebut dengan cara menembak burung-burung yang ada di permainan tersebut, uang yang para Terdakwa keluarkan sewaktu bermain judi burung merak sebesar Rp20.000,00(Dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Para Terdakwa menukarkan atau mengambil hadiah yaitu dengan cara memanggil Saksi Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung sebagai penjaga tempat tersebut dengan isyarat “ KOIN “ atau “ CANCEL “ apabila “ KOIN “ maka Saksi Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung akan menambah poin tersebut dan jika kode “CANCEL“ maka Saksi Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung akan membayar hadiah yang didapat oleh Para Terdakwa/ pemain tersebut;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan perjudian gelper burung merak tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang, atau penguasa yang berwenang yang dapat memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu;
- Bahwa permainan gelper (gelanggang permainan) jenis burung merak tersebut adalah permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP;

**ATAU**  
**KEDUA**

“Bahwa ia Terdakwa I Kitcan Nababan Anak dari Amintas Nababan, Terdakwa II Megawati Binti Syamsuddin, dan Terdakwa III Sri Fujiati Binti Tukiman baik secara sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Saksi Hendri Nelson Sitanggung Als Nelson dan Saksi Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, sekira pukul 15.20 WIB., atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Jalan Soekarno Hatta tepatnya di warung Saksi Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung yang beralamat di RT. 010, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai atau setidak-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menggunakan kesempatan untuk main judi gelper (gelanggang Permainan)



jenis burung merak, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut”:

- Bahwa berawal setelah Saksi KASMANDRI dan Saksi RAHMAT SETIAWADI (Anggota Sat Reskrim Polres Dumai) pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2021, sekira pukul 14.00 WIB., Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Soekarno Hatta tepatnya di warung milik Saksi Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung RT. 010, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai ada yang sedang bermain game Judi Gelper (gelanggang permainan) jenis burung merak, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi beserta tim Opsnal Polres Dumai melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dan selanjutnya pada pukul 15.20 WIB., Saksi dan tim sampai di tempat yang diinformasikan tersebut lalu Saksi dan tim melihat Para Terdakwa yang sedang bermain Game perjudian gelper (gelanggang permainan) jenis burung merak di dalam warung milik Saksi Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung, lalu Saksi beserta rekan Saksi mengamankan Saksi Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung, Terdakwa I Kitcan Nababan Anak dari Amintas Nababan, Terdakwa II Megawati Binti Syamsuddin dan Terdakwa III Sri Fujiati Binti Tukiman, lalu Saksi KASMANDRI bertanya kepada Saksi Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung mesin gelper tersebut milik siapa dan lalu Saksi Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung mengatakan bahwa mesin gelper tersebut milik Sdr. FERDI TUMANGGOR (DPO), kemudian Saksi KASMANDRI dan rekan Saksi lainnya melakukan pengeledahan di tempat kejadian dan menemukan sejumlah Uang dan 1 (satu) buah kartu Chip untuk mengisi saldo mesin gelper, Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Dumai guna untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa cara permainan judi jenis gelper (gelanggang permainan) jenis burung merak tersebut yaitu dengan cara Para Terdakwa yang ingin bermain membeli poin Chip sebanyak 10.000,00 = 1000 bet kemudian poin Chip tersebut diisikan dan bet (Taruhan) para Terdakwa /pemain pasang 20 kemudian bet (taruhan) tersebut digunakan memulai permainan tersebut dengan cara menembak burung-burung yang ada di permainan tersebut, uang yang para Terdakwa keluarkan sewaktu bermain judi burung merak sebesar Rp20.000,00(Dua puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Dum.



- Bahwa cara Para Terdakwa menukarkan atau mengambil hadiah yaitu dengan cara memanggil Saksi Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung sebagai penjaga tempat tersebut dengan isyarat “ KOIN “ atau “ CANCEL “ apabila “ KOIN “ maka Saksi Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung akan menambah poin tersebut dan jika kode “CANCEL“ maka Saksi Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung akan membayar hadiah yang didapat oleh Para Terdakwa/ pemain tersebut;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan perjudian gelper burung merak tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang, atau penguasa yang berwenang yang dapat memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu;
- Bahwa permainan gelper (gelanggang permainan) jenis burung merak tersebut adalah permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Kasmandri, S.Sos**, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, sekira pukul 14.00 WIB., Saksi dan teman-teman mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di jalan Soekarno Hatta tepatnya di warung Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung di RT. 010, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai ada yang sedang bermain game Judi Gelper (gelanggang permainan) burung merak;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah penangkapan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut yang selanjutnya pada pukul 15.20 WIB., Saksi dan teman-teman Saksi sampai di tempat yang diinformasikan tersebut lalu melihat ada 4 (empat) orang yang sedang bermain game perjudian gelper (gelanggang permainan) burung merak di dalam warung milik Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung;



- Bahwa kemudian Saksi beserta teman-teman Saksi mengamankan 4 (empat) orang yang bernama Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung, Terdakwa 3 Sri Fujiati Binti Tukiman, Terdakwa 2 Megawati Binti Syamsuddin dan Terdakwa 1 Kitcan Nababan Anak dari Amintas Nababan;
- Bahwa dari interogasi awal yang dilakukan terhadap Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung diketahui bahwa mesin gelper tersebut milik Sdra. Tumanggor dan sewaktu Saksi dan teman-teman Saksi melakukan penangkapan di tempat kejadian ada ditemukan uang yang Saksi tidak tahu berapa jumlahnya, 1 (satu) buah kartu Cip untuk mengisi saldo mesin gelper lalu Saksi dan teman-teman Saksi mengamankan Para Terdakwa dan Barang bukti ke Polres Dumai;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya

Para Terdakwa membenarkannya;

**2. Rahmad Setiawadi**, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, sekira pukul 14.00 WIB., Saksi dan teman-teman mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di jalan Soekarno Hatta tepatnya di warung Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung di RT. 010, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai ada yang sedang bermain game Judi Gelper (gelanggang permainan) burung merak;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah penangkapan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut yang selanjutnya pada pukul 15.20 WIB., Saksi dan teman-teman Saksi sampai di tempat yang diinformasikan tersebut lalu melihat ada 4 (empat) orang yang sedang bermain game perjudian gelper (gelanggang permainan) burung merak di dalam warung milik Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung;
- Bahwa kemudian Saksi beserta teman-teman Saksi mengamankan 4 (empat) orang yang bernama Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung, Terdakwa 3 Sri Fujiati Binti Tukiman, Terdakwa 2 Megawati Binti Syamsuddin dan Terdakwa 1 Kitcan Nababan Anak dari Amintas Nababan;
- Bahwa dari interogasi awal yang dilakukan terhadap Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung diketahui bahwa mesin gelper tersebut milik Sdra.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Dum.



Tumanggor dan sewaktu Saksi dan teman-teman Saksi melakukan penangkapan di tempat kejadian ada ditemukan uang yang Saksi tidak tahu berapa jumlahnya, 1 (satu) buah kartu Cip untuk mengisi saldo mesin gelper lalu Saksi dan teman-teman Saksi mengamankan Para Terdakwa dan Barang bukti ke Polres Dumai;

- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya;

**3. Romi Septrianda**, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, sekira pukul 14.00 WIB., Saksi dan teman-teman mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di jalan Soekarno Hatta tepatnya di warung Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung di RT. 010, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai ada yang sedang bermain game Judi Gelper (gelanggang permainan) burung merak;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah penangkapan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut yang selanjutnya pada pukul 15.20 WIB., Saksi dan teman-teman Saksi sampai di tempat yang diinformasikan tersebut lalu melihat ada 4 (empat) orang yang sedang bermain game perjudian gelper (gelanggang permainan) burung merak di dalam warung milik Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung;
- Bahwa kemudian Saksi beserta teman-teman Saksi mengamankan 4 (empat) orang yang bernama Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung, Terdakwa 3 Sri Fujiati Binti Tukiman, Terdakwa 2 Megawati Binti Syamsuddin dan Terdakwa 1 Kitcan Nababan Anak dari Amintas Nababan;
- Bahwa dari interogasi awal yang dilakukan terhadap Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung diketahui bahwa mesin gelper tersebut milik Sdra. Tumanggor dan sewaktu Saksi dan teman-teman Saksi melakukan penangkapan di tempat kejadian ada ditemukan uang yang Saksi tidak tahu berapa jumlahnya, 1 (satu) buah kartu Cip untuk mengisi saldo mesin gelper lalu Saksi dan teman-teman Saksi mengamankan Para Terdakwa dan Barang bukti ke Polres Dumai;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya;

**4. Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung**, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mulai membuka gelanggang permainan judi jenis burung merak tersebut mulai dari tanggal 27 September 2021 dan cara gelanggang permainan judi jenis mesin merak tersebut ialah apabila ada pemain yang datang hendak bermain maka pemain tersebut menukarkan uang kelipatan Rp10.000,00(Sepuluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut diganti dengan saldo senilai sepuluh ribu rupiah juga;
- Bahwa selanjutnya Saksi gunakan kartu chip yang Saksi pegang untuk menempelkan kartu chip tersebut dimana tempat pemain duduk, kemudian Saksi isikan saldo pemain tersebut senilai uang yang di tukarkanya yaitu kelipatan Rp10.000,00(Sepuluh ribu rupiah) apabila saldo sudah dimasukkan ke dalam mesin merak maka pemain tersebut sudah bisa bermain dengan menekan tombol untuk menembak burung merak yang ada di dalam mesin, apabila burung-burung yang ada di dalam mesin tersebut mati maka pemain tersebut bisa menang adapun kelipatan menangnya ialah tergantung si pemain;
- Bahwa Saksi menyeter uang hasil perjudian gelper tersebut kepada Saksi Hendri Nelson Sitanggung Als Nelson yang datang menjemput setoran ke warung Saksi setiap harinya sekitar pukul 16.00 WIB.;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya;

**5. Hendri Nelson Sitanggung Als Nelson**, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi datang sendiri ke kantor Kepolisian Resor Dumai pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2021, sekira pukul 20.00 WIB., karena mendengar ada penangkapan 4 (empat) orang yang sedang melakukan tindak Pidana Perjudian jenis Burung Merak, yang bertempat di Jln. Soekarno-Hatta tepatnya di warung milik Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung di RT. 10, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, yang mana Saksi datang karena Saksi lah orang yang



memungut uang hasil setoran tindak Pidana Perjudian jenis Burung Merak tersebut;

- Bahwa sejak 4 (empat) bulan yang lalu Saksi diajak oleh sdr. Ferdi Tumanggor (DPO) untuk ikut bekerja dengan sdr. Ferdi Tumanggor (DPO) dalam hal pekerjaan Tindak Pidana Perjudian jenis Burung Merak yang bertempat di warung milik Saksi Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung tersebut;
- Bahwa sdr. Ferdi Tumanggor (DPO) meletakkan 1 (satu) unit meja mesin Gelper Jenis burung Merak di warung milik Saksi Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung untuk digunakan sebagai media permainan judi jenis burung Merak dan Saksi adalah sebagai orang yang mengambil uang setorannya;
- Bahwa waktu pengambilan setoran tersebut Saksi laksanakan dengan cara 2 (dua) hari sekali ataupun setiap 2 (dua) hari Saksi pergi ke warung Saksi Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung untuk mengambil setoran Judi atas perintah dari sdr. Ferdi Tumanggor (DPO);
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan uang setoran Judi tersebut dari Saksi Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung langsung menyerahkannya kepada sdr. Ferdi Tumanggor (DPO);
- Bahwa Saksi Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung memberikan kepada Saksi uang setoran judi jenis Burung Merak tersebut dengan kisaran Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) s/d Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah) yang langsung Saksi antarkan kepada sdr. Ferdi Tumanggor (DPO) di Jl. Karya Bakti, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari hasil Tindak Pidana perjudian jenis Burung Merak tersebut sekitar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) s/d Rp.900.000,00(sembilan ratus rupiah) setiap 2 (dua) hari sekali dan uang tersebut Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



## **Terdakwa 1 Kitcan Nababan Anak dari Amintas Nababan:**

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, sekira pukul 14.00 WIB., Saksi bermain judi di Warung milik Saksi Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung dan permainan judi yang Saksi mainkan ialah berupa permainan jenis gelper (gelanggang permainan) burung merak;
- Bahwa yang ikut melakukan permainan perjudian jenis gelper (gelanggang permainan) burung merak ialah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa 2 Megawati Binti Syamsuddin dan Terdakwa 3 Sri Fujiati Binti Tukiman;
- Bahwa cara permainan perjudian jenis gelper (gelanggang permainan) burung merak dengan cara Terdakwa 1 membeli poin Cip sebanyak Rp10.000,00=1000 bet kemudian poin Cip tersebut diisikan dan bet (Taruhan) Terdakwa 1 pasang 20 kemudian bet (taruhan) tersebut Terdakwa 1 gunakan memulai permainan tersebut dengan cara menembak burung-burung yang ada di permainan;
- Bahwa cara pemain menukarkan atau mengambil hadiah dengan cara memanggil penjaga permainan dengan isyarat "KOIN" atau "CANCEL" apabila "KOIN" maka penjaga akan menambah poin tersebut jika "CANCEL" maka penjaga akan membayar hadiah yang didapat oleh pemain;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui siapa sebenarnya pemilik mesin gelper tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

## **Terdakwa 2 Megawati Binti Syamsuddin:**

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa 2 baru saja selesai makan di warung Saksi Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung dan langsung memainkan mesin gelper yang ada di warung tersebut;
- Bahwa cara bermain mesin Judi burung merak tersebut pertama mengisi saldo dengan menggunakan kartu cip lalu setelah diisi maka tombol yang ada dimesin tersebut ditekan dan diarahkan ke burung merak yang melewati dan jikalau burung merak tersebut mati kena tembak maka saldo pemain akan bertambah;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak ada mengisi saldo di meja mesin judi merak tersebut melainkan sewaktu Terdakwa 2 habis makan di warung Saksi Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung lalu Terdakwa 2 melihat di meja mesin Judi merak ada bekas orang main yang masih ada sisa



saldonya lalu Terdakwa 2 memainkan game burung merak tersebut sewaktu Terdakwa 2 memainkannya saldo tersebut bukan bertambah melainkan habis Terdakwa 2 tembakan ke arah burung yang sedang melintas di game judi merak tersebut;

- Bahwa yang mengisi saldo sewaktu akan main di game judi tersebut ialah Saksi Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui siapa sebenarnya pemilik mesin gelper tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

**Terdakwa 3 Sri Fujiati Binti Tukiman:**

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, sekira pukul 14.00 WIB., Terdakwa 3 bermain judi di Warung milik Saksi Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung dan permainan judi yang Terdakwa 3 mainkan ialah berupa permainan jenis gelper (gelanggang permainan) burung merak;
- Bahwa yang ikut melakukan permainan perjudian jenis gelper (gelanggang permainan) burung merak ialah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa 2 Megawati Binti Syamsuddin dan Terdakwa 1 Kitcan Nababan Anak dari Amintas Nababan;
- Bahwa cara permainan perjudian jenis gelper (gelanggang permainan) burung merak dengan cara Terdakwa 3 membeli poin Cip sebanyak Rp10.000,00=1000 bet kemudian poin Cip tersebut diisikan dan bet (Taruhan) Terdakwa 3 pasang 20 kemudian bet (taruhan) tersebut Terdakwa 3 gunakan memulai permainan tersebut dengan cara menembak burung-burung yang ada di permainan tersebut dan uang yang Terdakwa 3 keluarkan sewaktu bermain judi burung merak sebesar Rp20.000,00(Dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara pemain menukarkan atau mengambil hadiah dengan cara memanggil penjaga permainan dengan isyarat "KOIN" atau "CANCEL" apabila "KOIN" maka penjaga akan menambah poin tersebut jika "CANCEL" maka penjaga akan membayar hadiah yang didapat oleh pemain;
- Bahwa sewaktu Terdakwa 3 bermain judi gelper (gelanggang permainan) burung merak tersebut Terdakwa 3 tidak menang melainkan kalah sebesar Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa 3 tidak mengetahui siapa sebenarnya pemilik mesin gelper tersebut;
- Bahwa Terdakwa 3 membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan dengan tegas Para Terdakwa menyatakan bahwa mereka tidak ada mengajukan Saksi yang meringankannya (Saksi Ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah meja gelper perjudian jenis burung merak;
- 1 (satu) buah kartu chip untuk mengisi saldo mesin gelper;
- Uang senilai Rp480.000,00(empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kartu chip untuk mengisi saldo mesin gelper;
- 1 (satu) buah kunci untuk mesin gelper;

Menimbang, bahwa seluruh Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta telah pula disita secara patut dan sah, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa ternyata, Saksi Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung mulai membuka gelanggang permainan judi jenis burung merak tersebut sejak dari tanggal 27 September 2021 dan cara gelanggang permainan judi jenis mesin merak tersebut ialah apabila ada pemain yang datang hendak bermain maka pemain tersebut menukarkan uang kelipatan Rp10.000,00(Sepuluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut diganti dengan saldo senilai sepuluh ribu rupiah juga;
2. Bahwa ternyata, selanjutnya Saksi Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung menggunakan kartu chip yang Saksi Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung pegang untuk menempelkan kartu chip tersebut dimana tempat pemain duduk, kemudian Saksi Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung isikan saldo pemain tersebut senilai uang yang di tukarkanya yaitu



kelipatan Rp10.000,00(Sepuluh ribu rupiah) apabila saldo sudah dimasukkan ke dalam mesin merak maka pemain tersebut sudah bisa bermain dengan menekan tombol untuk menembak burung merak yang ada di dalam mesin, apabila burung-burung yang ada di dalam mesin tersebut mati maka pemain tersebut bisa menang adapun kelipatan menangnya ialah tergantung si pemain;

3. Bahwa ternyata, pemilik mesin Gelper tersebut adalah seseorang bernama Ferdi Tumanggor (DPO) yang mempercayakan untuk memungut uang setorannya kepada Saksi Hendri Nelson Sitanggung Als Nelson;
4. Bahwa ternyata, Saksi Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung menyetor uang hasil perjudian gelper tersebut kepada Saksi Hendri Nelson Sitanggung Als Nelson yang datang menjemput setoran ke warung Saksi Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung setiap harinya sekitar pukul 16.00 WIB.;
5. Bahwa ternyata, Saksi Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung memberikan kepada Saksi Hendri Nelson Sitanggung Als Nelson uang setoran judi jenis Burung Merak tersebut dengan kisaran Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) s/d Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah) yang langsung Saksi Hendri Nelson Sitanggung Als Nelson antarkan kepada sdra. Ferdi Tumanggor (DPO) di Jl. Karya Bakti, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai;
6. Bahwa ternyata, keuntungan yang Saksi Hendri Nelson Sitanggung Als Nelson dapatkan dari hasil Tindak Pidana perjudian jenis Burung Merak tersebut sekitar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) s/d Rp.900.000,00(sembilan ratus rupiah) setiap 2 (dua) hari sekali dan uang tersebut Saksi Hendri Nelson Sitanggung Als Nelson gunakan untuk keperluan sehari-hari;
7. Bahwa ternyata, pada saat penangkapan oleh Polisi Terdakwa 1 Kitcan Nababan Anak dari Amintas Nababan, Terdakwa 2 Megawati Binti Syamsuddin dan Terdakwa 3 Sri Fujiati Binti Tukiman sedang melakukan permainan judi jenis gelper (gelanggang permainan) burung merak di warung Saksi Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung tersebut;
8. Bahwa ternyata, permainan judi Gelper jenis Burung Merak tersebut, tidak memerlukan keterampilan khusus karena hanya bersifat untung-untungan saja;
9. Bahwa ternyata, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menyelenggarakan perjudian;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan bersifat alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan langsung memilih Dakwaan yang paling relevan untuk dibuktikan yaitu Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan untuk main judi;
3. Yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa 1 Kitcan Nababan Anak dari Amintas Nababan, Terdakwa 2 Megawati Binti Syamsuddin dan Terdakwa 3 Sri Fujiati Binti Tukiman sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;



ad. 2. Menggunakan kesempatan untuk main judi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 303 ayat (3) menentukan: “yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti ada melakukan permainan, dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, ternyata bahwa pada waktu ditangkap oleh Polisi, Para Terdakwa sedang melakukan permainan jenis gelper (gelanggang permainan) burung merak di warung Saksi Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata permainan jenis gelanggang permainan tersebut, menggunakan sarana elektronik dan jika ada pemain yang hendak bermain, maka pemain tersebut menukarkan uang kelipatan Rp10.000,00(Sepuluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut diganti dengan saldo senilai sepuluh ribu rupiah juga;

- Bahwa ternyata, cara Para Terdakwa yang memainkan gelanggang permainan jenis burung Merak tersebut adalah dengan menekan tombol untuk menembak burung merak yang ada di dalam mesin, apabila burung-burung yang ada di dalam mesin tersebut mati maka pemain tersebut bisa menang adapun kelipatan menangnya ialah tergantung si pemain;
- Bahwa ternyata, cara pemain menukarkan atau mengambil hadiah dengan cara memanggil penjaga permainan dengan isyarat “KOIN” atau “CANCEL” apabila “KOIN” maka penjaga akan menambah poin tersebut jika “CANCEL” maka penjaga akan membayar hadiah yang didapat oleh pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, ternyata bahwa untuk menang dalam permainan gelanggang permainan jenis burung Merak tersebut, Para Terdakwa hanya bergantung pada peruntungan dan nasib baik belaka dan sama sekali tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus untuk itu, keadaan tersebut menurut hukum dikwalifisir sebagai ikut “bermain judi”, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, unsur “Menggunakan kesempatan untuk main judi” ini, juga terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;



ad. 3. Yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang diadakan dengan melanggar Pasal 303” dalam perkara a quo adalah tidak adanya ijin untuk mengadakan perjudian dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, ternyata bahwa dalam mengikuti permainan judi jenis Burung Merak a quo, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga menurut hukum, Para Terdakwa harus dipandang tidak berhak untuk bermain judi, oleh karena itu unsur “Yang diadakan dengan melanggar Pasal 303”, ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja ikut bermain judi Yang diadakan dengan melanggar Pasal 303” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada diri Para Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan seperti diuraikan di bawah ini;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Para Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia selesai menjalani hukumannya;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak mutlak hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata, namun penegakan hukum harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Para Terdakwa sebagaimana layaknya;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya, dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Para Terdakwa dan telah sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, seperti ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, yaitu:

- Uang senilai Rp480.000,00(empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah meja gelper perjudian jenis burung merak;
- 1 (satu) buah kartu chip untuk mengisi saldo mesin gelper;
- 1 (satu) buah kartu chip untuk mengisi saldo mesin gelper; dan
- 1 (satu) buah kunci untuk mesin gelper;

Karena masih akan digunakan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara lain, maka patut dan cukup beralasan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara lain;

Menimbang, bahwa selengkapnya tentang status Barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat khususnya perjudian;



## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga yang membutuhkan kehadirannya untuk mencari nafkah keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa 1 Kitcan Nababan Anak dari Amintas Nababan, Terdakwa 2 Megawati Binti Syamsuddin dan Terdakwa 3 Sri Fujati Binti Tukiman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa:
  - Uang senilai Rp480.000,00(empat ratus delapan puluh ribu rupiah); Dirampas untuk kepentingan Negara;
  - 1 (satu) buah kartu chip untuk mengisi saldo mesin gelper;
  - 1 (satu) buah kartu chip untuk mengisi saldo mesin gelper; dan
  - 1 (satu) buah kunci untuk mesin gelper;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa I **Sayem Br. Payung Binti Sukamin Payung** dan Terdakwa II **Hendri Nelson Sitanggang Als Nelson**;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh kami, **Muhammad Tahir, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.**, **Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara Teleconference pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Saryo Fernando, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh **Agung Nugroho, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.**

**Muhammad Tahir, S.H.**

**Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Saryo Fernando, S.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Dum.